

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ilmu ekonomi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, manusia butuh manusia dalam setiap aktivitas. Dalam bentuk konkretnya manusia bergaul, berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan keakuan yang mendorong manusia untuk kepentingannya sendiri.

Islam sebagai agama yang universal dan madani mengajarkan umatnya harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Ini diungkapkan dalam konsep ekonomi Islam secara mendasar sejalan dengan Muamalah. Fiqh muamalah adalah salah satu hukum yang mengatur tentang segala transaksi sesuai islam. Menurut Amir Syarifuddin, *Muamalah* ialah hukum yang mengatur tentang apa saja yang dilaksanakan atau diperbuat manusia dalam hubungannya sesama manusia dan lingkungannya.¹ Sebagai agama yang mengajarkan hendaklah saling tolong menolong dengan suatu akad (*perjanjian*) atau tidak. Sebagaimana tercurah di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ

وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ

¹Amir Syarifuddin, *Garis –garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media,2003),5.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى

الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۚ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

wahai orang- orang ang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang – orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karekana mereka menghalang- halangimu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. (Q.S Al-Maidah ayat .2)²

Pada hakikatnya Fiqh Muamalah mengatur segala urusan transaksi. Allah membuat peraturan dalam muamalah hakikatnya adalah mendatangkan segala kemaslahatan untuk kita dan menghilangkan segala kemudharatan. Contoh dari Fiqh Muamalah yang hakikatnya mengurus segala transaksi yang sesuai Islam dapat dibuktikan dengan kompleksnya persoalan hidup.

Segala kehidupan yang diatur di dalamnya, salah satu diantaranya kaidah tentang muamalah duniawi. Dengan semakin modernnya zaman segala aktivitas manusia dituntut selalu terpenuhi dengan rinci dan jelas serta tidak bertentangan dengan hukum syari'i yang ada. Dewasa ini, muncul banyak aktivitas arisan yang menarik masyarakat untuk

²Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, edisi revisi (Semarang: Pustaka Agung, 2006),142-143.

bergabung. Biasanya arisan ini, mengumpulkan uang dan mendapatkan uang di dalamnya. Kini, semakin banyaknya kebutuhan yang mendesak membuat manusia bingung untuk memenuhinya. Arisan tak hanya mengumpulkan uang dan mendapatkannya. Banyak objek arisan yang seperti pelaksanaan arisan jajan di Tengger Raya Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Surabaya yang salah satunya ada bentuk muamalah duniawi.

Arisan jajan yang ada di Tengger Raya Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Surabaya adalah arisan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat/seseorang untuk memperoleh jajan/atau kue yang sejatinya untuk lebaran. Arisan ini dibentuk pendiri arisan dengan cara mengumpulkan uang setiap minggunya dan uang yang dikumpulkan oleh peserta arisan dibelanjakan sesuai brosur yang dikeluarkan pendiri arisan.³

Sistem pada arisan jajan yang diselenggarakan di Tengger Raya Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Surabaya menerapkan pembayaran potongan dua minggu di awal akad dan menggunakan media brosur serta tidak dijelaskan detail jajan yang didapat hanya barang umumnya saja. Dalam menerapkan arisan tersebut pendiri arisan membuat lima puluh minggu dalam arisan jajannya. Jadi, bersihnya, peserta arisan mendapat empat puluh delapan minggu. Dalam pembayaran empat puluh delapan minggu itu, uang yang dikumpulkan oleh peserta arisan dibelanjakan oleh pendiri arisan berupa jajan dan sesuai brosur yang ada.

³Wawancara dengan Ibu Rina Astutik selaku pendiri arisan pada tanggal 15 desember 2016.

Arisan jajan yang ada di Tengger Raya Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Surabaya itu bertujuan mempermudah peserta arisan dengan dibuktikan dengan adanya pola yang beragam dalam arisan jajan tersebut. Arisan jajan lebaran tersebut cukup diminati oleh masyarakat Tengger Raya Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo akan tetapi penulis menemukan kejanggalan dalam arisan jajan tersebut.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Jajan lebaran (Studi Kasus di Tengger Raya Kecamatan Benowo Kelurahan Kandangan Surabaya)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan arisan jajan di Tengger Raya Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan arisan jajan di Tengger Raya Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan arisan jajan di Tengger Raya Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Surabaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang sistem akad jual beli dan titipan pada arisan jajan di Tengger Raya Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Surabaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan Bisnis Syariah.
- b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk dapat khazanah ilmu mengenai pelaksanaan arisan jajan.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian terdahulu terdapat pembahasan tentang arisan yang terjadi di masyarakat. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sekarang yaitu sama-sama mengulas tentang pelaksanaan arisan duniawi yang ada di masyarakat. Akan tetapi peneliti menemukan beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

1. Penelitian Nurul Qomariyah, dengan Judul: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek arisan njajan dengan akad mudharabah di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal*

Surabaya.⁴ Membahas tentang mengenai arisan jajan dengan akad yang di pakai mudharabah dengan pendiri arisan dan peserta bagi hasil. Sedangkan penulis lebih kepada bagaimana pelaksanaan arisan jajan dengan menerapkan pola jual beli salam dan titipan serta hibah.

2. Penelitian Dini Daniyati, dengan Judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Arisan tinggal landas”*.⁵ Dalam penelitian terdahulu menjelaskan tentang sistem lepas atau langsung pergi yang dimaksud disini, apabila peserta arisan mendapat arisan, peserta itu tidak wajib membayarnya lagi. Sedangkan penulis berbeda pelaksanaan dan sistemnya dimana arisan ini berbeda objek dan bentuk arisan.
3. Penelitian Muzayanah, dengan Judul: *“Tinjauan Hukum Islam Arisan 101 harian di Simokerto Surabaya”*.⁶ Penelitian tersebut bagaimana sistem arisan 101 harian, sedangkan penulis menitikberatkan pada objek yang didapat dan sistem berbeda pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut terdapat pola akad sistem jual beli salam dan titipan serta hibah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah, maka disusun sistematika sebagai berikut ini:

⁴ Nurul Qomariyah, Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan jajan dengan sistem akad mudharabah”*. (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Surabaya, 2009)

⁵ Dini Daniyati, Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam terhadap bisnis arisan tinggal landas”*. (Skripsi, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2015)

⁶ Muzayyanah, *“Tinjauan Hukum Islam Arisan 101 harian di Simokerto Surabaya”*. (Skripsi, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2015)

BAB I PENDAHULUAN untuk mengatur pembahasan skripsi secara keseluruhan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI bab kedua berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori Jual beli, Jual beli pesanan dan wadiah dalam persepektif Fiqh muamalah.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini peneliti akan membahas tentang gambaran umum arisan jajan di Tengger Raya Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Surabaya. Mulai dari letak lokasi dan membahas persoalan dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan sistem akad pada arisan jajan yang ditinjau dalam persepektif fiqh muamalah.

BAB V PENUTUP, bab lima merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yaitu bab penutup. Dimana pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari penjabaran yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dan berisi

tentang saran-saran yang terkait kajian-kajian yang perlu dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.